



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 111/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Hilangnya Kekuasaan Negara Terhadap Ketenagalistrikan**

- Pemohon** : **Adri dan Eko Sumatri**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 angka 2 UU 30/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”;
  3. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Tanggal Putusan** : Rabu, 14 Desember 2016.  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bertindak sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat SP PLN.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 30/2009, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 angka 2 UU 30/2009. Berdasarkan Pasal 9 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan f Anggaran Dasar SP PLN, maka Pemohon bertindak untuk dan atas nama SP PLN. Oleh karena itu, Mahkamah dapat menerima anggapan Pemohon perihal kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945] dan untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945]. Sementara itu, dalam hubungan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, ketentuan dimaksud bukanlah ketentuan yang mengatur tentang hak konstitusional melainkan tentang amanat Konstitusi kepada negara berkenaan dengan penguasaan atas bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang oleh Konstitusi diamanatkan untuk dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “dapat dilakukan secara terintegrasi” dalam rumusan Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 dimaksud berarti membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan tidak terintegrasi dan terpisah-pisah (*unbundled*) untuk keempat jenis usaha yang disebutkan pada Pasal 10 ayat (1) UU 30/2009. Pemberlakuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 56 angka 2 UU 30/2009 membuat terbaginya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan mengakibatkan PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kuasa ketenagalistrikan (PKUK), sehingga hal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, terhadap Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 *a quo* telah pernah dimohonkan pengujian dan dinyatakan ditolak (vide Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009). Alasan yang dijadikan dasar pertimbangan penolakan adalah bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 *a quo* berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya yang memuat

prinsip *unbundling* yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 16 Undang-Undang 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang dengan rumusan demikian berarti usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik harus dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Inilah yang dikenal dengan prinsip *unbundling* dan oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Adapun rumusan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 *a quo* tidak mengandung prinsip demikian sebab tidak ada penegasan bahwa usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum itu, yang mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik, harus dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Hal itu juga diperkuat oleh keterangan ahli Pemerintah pada saat itu, yaitu Dr. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc, yang menerangkan UU Ketenagalistrikan *a quo* tidak menganut prinsip *unbundling* seperti yang dianut dalam Undang-Undang 20 Tahun 2002 yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dasar pertimbangan Mahkamah pada saat itu adalah adanya keyakinan bahwa UU 30/2009 *a quo*, khususnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2), tidak akan menerapkan prinsip *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Artinya, bahwa dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum itu, usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik tidak dilakukan oleh badan usaha yang terpisah. Dengan kata lain, apabila dalam praktik ternyata keyakinan Mahkamah bahwa pengaturan dalam Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 tidak menganut prinsip *unbundling* itu disimpangi maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 menjadi tidak berlaku dan ketidakberlakuan itu bukan karena Mahkamah mengubah pendiriannya melainkan karena ada kesengajaan untuk menafsirkannya secara berbeda dari maksud Mahkamah, sehingga beralasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 berpotensi membuka kemungkinan *unbundling*. Argumentasi baru yang diajukan Pemohon yang dapat diterima oleh Mahkamah sehingga mendorong Mahkamah untuk menegaskan kembali pendiriannya adalah kekhawatiran Pemohon di mana dengan rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 akan diartikan bahwa peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang; koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang dalam UU 30/2009 *a quo* dikatakan dibolehkan dalam penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen sehingga peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang. Oleh karena itu, Mahkamah harus menegaskan bahwa penolakan Mahkamah terhadap pengujian Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 dimaksud tidak boleh diartikan sebagai penerimaan Mahkamah terhadap penerapan prinsip *unbundling*.

Adapun berkenaan dengan pengujian Pasal 56 angka 2 UU 30/2009, ketentuan *a quo* adalah ketentuan peralihan yang isinya memuat perintah kepada Pemerintah untuk melakukan penataan dan penetapan izin usaha tenaga listrik kepada badan usaha milik negara dalam jangka waktu 2 tahun dan sama sekali tidak ada pelanggaran hak konstitusional maupun pertentangan dengan UUD 1945 dalam substansi muatannya. Lagi pula ketentuan *a quo* sudah pernah diuji dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009 dan Mahkamah tidak menemukan alasan atau argumentasi Pemohon yang secara substansial baru dan mendasar sehingga Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 angka 2 UU 30/2009 pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009 tetap berlaku. Dengan demikian, sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon tentang konstitusionalitas Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009, untuk menghilangkan keragu-raguan dan demi kesatuan tafsir dan pemahaman guna menjamin kepastian hukum, Mahkamah harus menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) UU

30/2009, menjadi bertentangan dengan UUD 1945 apabila dengan rumusan demikian diartikan sebagai dibenarkannya praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan tentang konstitusionalitas Pasal 56 angka 2 UU 30/2009, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 sepanjang frasa “badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, karena dengan adanya konsep penguasaan negara maka badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat sama sekali tidak boleh berusaha di bidang cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam hal ini menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, menurut Mahkamah, bahwa rumusan norma yang terdapat pada ayat (1) dari Pasal 11 UU 30/2009 bukanlah norma yang berdiri sendiri melainkan norma awal yang darinya kemudian dirumuskan atau diturunkan rumusan norma pada ayat-ayat berikutnya. Norma pada ayat (1) dari Pasal 11 UU 30/2009 adalah norma yang menjadi acuan dari norma pada ayat-ayat berikutnya. Dengan konstruksi pemahaman demikian terlihat bahwa maksud dari seluruh ketentuan yang terkonstruksikan dalam Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 *a quo* sesungguhnya adalah agar seluruh rakyat terlayani kebutuhannya akan tenaga listrik. Oleh karena itulah Pasal 11 UU 30/2009 ditutup dengan ayat (4) yang intinya menekankan bahwa dalam hal tidak ada badan usaha (baik milik daerah maupun swasta) atau koperasi yang menyediakan tenaga listrik di suatu wilayah, Pemerintah menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakannya. Dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mahkamah telah menyatakan bahwa penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah berarti UUD 1945 menolak privatisasi, sepanjang hal itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa tidak terdapat larangan bagi keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjang masih berada dalam batas-batas penguasaan oleh negara dalam pengertian bahwa negara (Pemerintah) masih memegang kendali terhadap keterlibatan pihak swasta dimaksud. Selanjutnya, jika keterlibatan swasta saja, baik nasional maupun asing, tidak dilarang sepanjang masih di bawah penguasaan negara, maka tentu menjadi tidak logis apabila keterlibatan masyarakat secara swadaya atau melalui koperasi dinyatakan dilarang, sebagaimana dikehendaki Pemohon. Namun dengan rumusan yang tertuang dalam seluruh ketentuan Pasal 11 UU 30/2009 di atas belum tampak jelas apakah keterlibatan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pasal 11 UU 30/2009 tersebut berada di bawah kendali negara. Oleh karena itu, sebagian dari dalil Pemohon, yaitu sepanjang menyangkut argumentasi bahwa penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus tetap dikuasai oleh negara, adalah beralasan namun bukan berarti meniadakan peran atau keterlibatan pihak swasta (nasional maupun asing), BUMD, swadaya masyarakat maupun koperasi. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 adalah beralasan untuk sebagian, sehingga Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang rumusan dalam ketentuan *a quo* dimaknai hilangnya prinsip penguasaan oleh negara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 sepanjang frasa “badan usaha milik daerah” bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, karena mengartikan badan usaha milik daerah (BUMD) diperbolehkan menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara independen, mandiri, dan tanpa ada kerjasama dengan PLN, namun sesuai dengan dengan konsep penguasaan negara, PLN (Persero) harus diprioritaskan terlebih dahulu dan PLN (Persero) harus tetap ada dalam setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh BUMD, menurut Mahkamah, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah telah

menjawab dalil Pemohon *a quo* sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka (4) berlaku pula terhadap dalil Pemohon *a quo*. Lagi pula, keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) justru sesuai dengan semangat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, bukan bertentangan, sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal itulah yang ditegaskan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU 30/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena, tidak mencerminkan semangat *founding father* (Bung Hatta) yang menegaskan bahwa listrik sebagai *public utilities* diusahakan oleh pemerintah/negara guna menjalankan perekonomian nasional yang berbasis kemandirian dan efisiensi dan listrik sebagaimana halnya bahan bakar minyak dan bahan bakar gas, harus dinikmati dengan pelayanan dan tarif yang sama oleh setiap orang di Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjalankan *public utilities*, menurut Mahkamah, Sepanjang berkenaan dengan Pasal 33 ayat (1) UU 30/2009, ketentuan *a quo* tidak mungkin dipahami dan ditafsirkan lain selain sebagaimana yang diformulasikan dalam rumusan norma itu. Hal yang mungkin dapat menimbulkan ketidakpastian adalah berkenaan dengan rumusan mengenai “harga jual”, namun hal itu pun telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) sebagaimana telah diuraikan di atas. Rumusan harga jual sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU 30/2009 juga telah mencerminkan keadilan sebab dalam menentukan harga jual tenaga listrik tidaklah mungkin mengabaikan semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dan pembangkitan tenaga listrik. Demikian pula halnya dengan Pasal 34 ayat (5) UU 30/2009, Mahkamah pun tidak melihat adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam ketentuan *a quo*. Lahirnya rumusan dalam Pasal 34 ayat (5) UU 30/2009 tersebut adalah merujuk kepada keempat ayat di atasnya, khususnya ayat (4), yang menegaskan kepentingan-kepentingan apa saja yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama dengan DPR atau DPRD secara seimbang dalam menentukan tarif tenaga listrik untuk konsumen, yaitu kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha, sehingga menjadi pasti bahwa tidak boleh ada kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan-kepentingan tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan tarif tenaga listrik. Dengan menekankan keseimbangan berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) UU 30/2009, ketentuan *a quo* juga justru hendak menerapkan prinsip keadilan. Sebab, misalnya, jika daerah tertentu membutuhkan perhatian khusus guna mengejar ketertinggalannya dengan daerah lainnya sehingga hal itu menuntut perlakuan yang berbeda dan berakibat pada berbedanya tarif tenaga listrik untuk konsumen di daerah itu, maka hal itu adalah adil. Sebaliknya, justru akan menjadi tidak adil apabila dalam menentukan tarif tenaga listrik untuk konsumen kepentingan demikian tidak diberi pertimbangan seimbang dan disamakan begitu saja dengan daerah-daerah lainnya yang sudah relatif berkembang dan maju. Dengan rumusan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU 30/2009 demikian bukanlah berarti ketentuan *a quo* menganut atau menerapkan prinsip ekonomi pasar dan paham neoliberalisme sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon, karena karena Pasal 33 ayat (1) UU 30/2009 menyebutkan “prinsip usaha yang sehat” tidaklah serta-merta berarti ketentuan *a quo* memberlakukan ekonomi pasar. Sebab, konteks secara keseluruhan dari maksud ketentuan dalam Pasal 33 itu justru menekankan bahwa pemegang izin usaha tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah. Artinya, harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat itu kriterianya bukan ditentukan oleh pasar, *in casu* pemegang izin usaha tenaga listrik, melainkan Pemerintah (dan pemerintah daerah). Dengan kata lain, negaralah yang menetapkan apa dan bagaimana prinsip usaha yang sehat dimaksud dan atas dasar itulah harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan. Demikian pula halnya dengan Pasal 34 ayat (5) UU 30/2009, dengan adanya keterlibatan Pemerintah dan DPR (demikian pula pemerintah daerah dan DPRD), sebagaimana ditegaskan dalam ayat

(1) sampai dengan ayat (3)-nya, justru secara kasat mata menunjukkan bahwa Pasal 34 ayat (5) UU 30/2009 tidak menerapkan prinsip ekonomi pasar. Sebaliknya, yang ditegaskan adalah betapa penting dan kuatnya peran negara (Pemerintah dan DPR, pemerintah daerah dan DPRD) dalam menentukan tarif tenaga listrik agar prinsip yang melandasi demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, khususnya prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, benar-benar terealisasi. Selain itu, sepanjang menyangkut Pasal 33 ayat (1) UU 30/2009 ternyata telah pernah diuji dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009, sementara dalam permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan argumentasi baru dari Pemohon yang secara mendasar beralasan yang membuat Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang mengenai konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) UU 30/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU 30/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, karena tidak semua jenis usaha penunjang yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU 30/2009 dapat disebut sebagai usaha penunjang yang mengarahkan pada penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, sebelum UU 30/2009 ini berlaku, jenis pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *a quo* merupakan pekerjaan inti dari usaha ketenagalistrikan termasuk di PLN. Setelah berlakunya UU 30/2009, pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh perusahaan lain dari PLN dengan pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja dengan PLN dengan perjanjian kerja paruh waktu tertentu (PKWT) dengan status kontrak, selain itu dengan berlakunya UU 30/2009, hak Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, menjadi terganggu karena semakin banyak PLN membentuk cabang atau kerjasama dengan perusahaan lain yang berimbas pada pengurangan peran/pekerjaan Pemohon dan anggota Pemohon di PLN, menurut Mahkamah, andaikata pun benar dalil Pemohon yang menyatakan jenis pekerjaan sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU 30/2009 (pengoperasian instalasi tenaga listrik dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik) tidak termasuk ke dalam jenis usaha jasa penunjang tenaga listrik, baik dengan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun pada praktik usaha ketenagalistrikan, hal itu tidaklah serta-merta berarti pengelompokan demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Mahkamah tidaklah mungkin menilai secara spesifik konstitusional-tidaknya suatu pengelompokan pekerjaan karena di samping sangat tergantung kepada ruang, waktu, dan perkembangan peradaban manusia juga sangat tergantung pada kebutuhan dari suatu bidang usaha yang tidak mungkin dirumuskan secara umum dan diberlakukan secara universal. Mahkamah hanya mungkin menilai dan menyatakan rumusan suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila nyata-nyata, menurut penalaran yang wajar, di balik proses perumusan itu terdapat maksud untuk secara diskriminatif sengaja menghilangkan atau menghalang-halangi hak setiap orang untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak atau jika rumusan suatu norma Undang-Undang nyata-nyata, menurut penalaran yang wajar, hanya memberikan preferensi kepada sekelompok orang tertentu dan menegasikan kelompok orang lainnya meskipun memiliki kemampuan yang sama, baik dalam arti keahlian maupun keterampilan. Dalam kasus *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya maksud demikian. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e UU 30/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”;
3. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.